



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI RIAU KANTOR KOTA BATAM

ALAMAT : JL. PRAMUKA KOMPLEK PERKANTORAN SEKUPANG TELP. (0778) 322569 FAX : 324442

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BATAM PROPINSI RIAU

Nomor : 106. / 109.7.6/DS/2001

### TENTANG

## IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK "AISYIYAH" KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BATAM PROPINSI RIAU

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Aisyiyah Cabang Batam  
Nomor : IIIA.4a/052/x/1998 Tanggal 05 Oktober 1998
- Menimbang** :
- Bahwa Yayasan Aisyiyah Cabang Batam dan Taman Kanak – Kanak Aisyiyah yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 02 Tahun 1989.
  - Peraturan Pemerintah :
    - Nomor 27 Tahun 1990;
    - Nomor 38 Tahun 1992;
    - Nomor 39 Tahun 1992;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
    - Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 026/O/1984;
    - Nomor 0486/U/1992;
    - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/ U/1995
    - Nomor : 27051/A2.1.2/KP/98 Tanggal : 19 Januari 1998
- .. ( SK Pengangkatan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Batam )
- Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 02 Juli 1991 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Aisyiyah Cabang Batam
  - Alamat : Jl Batu Aji Permai Blok B 52 Telp 391 247 Kota Batam
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :
- Nama : Aisyiyah
  - Alamat : Batu Aji Baru Kota Batam
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian Izin tersebut pada diktum “ Pertama “ akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BATAM  
PADA TANGGAL : 22 Pebruari 2001

KEPALA,

  
DRS. H. A R I P I N

Nip. 131 473 191